

Penyelesaian Masalah Harta Bersama dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu

**Khalisah Hayatuddin¹, Ardiyan Saptawan²,
Muhamad Sadi Is³, Intan Atiqoh⁴**

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, ²Universitas Sriwijaya,

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: muhammadgunawanismailsholeh@gmail.com

Abstract

The implementation of joint property distribution laws in Indonesia requires recognition from the community, even though the norms themselves are already clear. This research aims to examine how legal legitimacy operates in joint property disputes and what factors influence it. The study employs an empirical juridical approach, with the data source being the verdict of the Sekayu Religious Court Number 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY concerning joint property cases. The study found that the application of the law in joint property disputes does not align with the written norms, resulting in the religious court's verdict not being fair for both the plaintiff and the defendant. Factors influencing the implementation of joint property distribution norms can be juridical, such as the absence of detailed rules on the distribution procedure, and sociological, such as the inadequate understanding of these norms by the community.

Keywords: Joint Assets; Legal Recognition; Religious courts; Transfer of Rights.

Abstrak

Penerapan hukum pembagian harta bersama di Indonesia membutuhkan pengakuan dari masyarakat, walaupun normanya sendiri sudah sudah jelas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana legitimasi hukum dalam gugatan harta bersama dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data adalah putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY tentang perkara harta bersama. Studi ini menemukan bahwa penerapan hukum dalam perkara gugatan harta bersama belum sesuai dengan norma yang tertulis, sehingga putusan pengadilan agama belum bersifat adil bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat. Faktor yang mempengaruhi penerapan norma pembagian harta bersama dapat bersifat yuridis dan dapat bersifat sosiologis. Faktor yuridis berupa belum adanya aturan detail tentang tata cara pembagian, sedangkan faktor sosiologis berupa belum dipahaminya norma tersebut dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Harta Bersama; Pengakuan Hukum; Pengadilan Agama; Peralihan Hak



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Ikatan perkawinan akan melahirkan akibat hukum terutama berkaitan dengan harta bersama sebagaimana yang sudah diatur di dalam hukum perdata di Indonesia dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya problematika hukum di dalam menyelesaikan permasalahan antara suami istri hingga perceraian. Walaupun perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga hingga terjadinya perceraian (Rochaeti, 2013). Terkadang di dalam perceraian tersebut tidak jarang juga menimbulkan masalah terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Begitu juga dengan harta yang dibeli oleh suami atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung, yang tidak memperlmasalahkan atas nama suami atau istri harta itu didaftarkan (Djuniarti, 2020). Dengan demikian maka semua harta yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan maka menjadi harta bersama antara suami dan istri. Meskipun di dalam menyelesaikan pembagian harta bersama masih menimbulkan masalah hukum karena di dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di dalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya (Nur Sa'adah, Ali Imron, 2022).

Pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada aspek hukum saja akan tetapi didasarkan juga pada aspek politik, aspek kultur, aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Ia senantiasa berada dalam keterkaitan interdependensi dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat (Raharjo, 2012). Dari aspek hukum yang meliputi peraturan hukum formal, hukum etnis, hukum adat istiadat, serta hukum kemasyarakatan yang memang sudah ada pada masyarakat tersebut dan diakui keabsahannya. Akan tetapi, problem perkawinan di Indonesia semakin meningkat bahkan muncul silih berganti dalam kehidupan pasangan suami istri, sehingga perceraian menjadi upaya terakhir dalam proses penyelesaian masalah. Suatu perceraian akan membawa akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Setelah bercerai, mereka kemudian menuntut penyelesaian mengenai pembagian harta bersama yang mereka dapatkan dalam hubungan perkawinan. Akan tetapi penyelesaian mengenai pembagian harta bersama ini masing menimbulkan persoalan terutama mengenai penerapan hukum pembagian harta bersama dalam gugatan harta bersama (Syahrizal, 2011). Oleh karena itu, seharusnya UU RI No 1 Tahun 1974 jo UU RI No 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan, sebagai landasan hukum dalam bidang perkawinan harus memuat aturan (pasal-pasal) yang jelas dan berdasarkan situasi serta kondisi yang berkembang di dalam masyarakat sehingga memberi pemahaman yang memudahkan dalam hal penegakannya demi tercipta rasa keadilan. Akan tetapi, aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap penyelesaian masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum khususnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta milik bersama dapat diperoleh melalui misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta bersama (Judiasih, 2019).

Dalam pembagian harta bersama ini dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 37 yang menyebutkan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah penyelesaian harta bersama atau harta bersama melalui hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Pasal ini memberikan pilihan terhadap para pihak untuk memilih hukum dalam menyelesaikan pembagaian harta bersama. Sebagaimana contoh kasus dalam putusan perkara Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY tanggal 30 Mei 2017. Dalam hal ini. penggugat dan tergugat bersepakat mengakhiri sengketa atas harta bersama. Sebagaimana point-point kesepakatan yang dihasilkan pada persidangan, hakim memutuskan dan menyetujui kesepakatan para pihak untuk membagi harta bersama dengan peralihan hak yang dilakukan di hadapan notaris. Setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka para pihak tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun terkait dengan harta bersama dan harta lain-lainnya selama para pihak dalam terikat dalam perkawinan.

Kemudian dalam penelitian Mushafi dan Faridy yang meneliti dengan judul: “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta *Gono Gini* Pasangan Suami Istri yang Bercerai” yang mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa harta *gono gini* diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta *gono gini* itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi. Dasar hukumnya dalah al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Pembagian harta *gono gini* pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, sesuai ketentuan hukum masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama, maka dasar pembagian harta *gono gini*

disesuaikan dengan harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan baik secara siri maupun secara hukum Negara (Mushafi & Faridy, 2021).

Winda Wijayanti meneliti mengenai; “Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank”. Hasil penelitiannya menyimpulkan: kedudukan Pemohon sebagai istri dalam perkara tersebut setelah putusnya perkawinan akibat perceraian dalam pembagian harta bersama (*gono gini*) dapat dilakukan menurut hukumnya masing-masing, yakni Hukum Islam bahwa masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, tanpa memperhitungkan atas nama siapapun selama perkawinan berlangsung (Wijayanti, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena dalam penelitian yang menjadi permasalahannya yaitu; *pertama*, bagaimanakah penerapan hukum pembagian harta bersama dalam gugatan harta bersama? *Kedua*; apakah faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama dalam gugatan harta bersama?. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai penerapan hukum pembagian harta bersama dalam gugata harta bersama. Kemudian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama dalam gugatan harta bersama.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu studi hukum yang melibatkan unsur normatif sekaligus sosiologis (Ali, 2014). Tujuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan berlaku efektif. Lingkup penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan. Di sini peneliti tidak hanya mengungkapkan segi negatif dari suatu permasalahan, tetapi juga segi positifnya, sehingga dapat memberikan solusi. Pendekatan ini akan menuntun peneliti untuk menemukan *law in action* dari suatu peraturan, sehingga perilaku yang nyata dapat diobservasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (Muhammad, 2014). Unsur normatifnya bersumber pada UU RI No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan putusan perkara Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY. Sedangkan unsur empiris yaitu dinamika sosial kemasyarakatan terhadap putusan pengadilan agama (Maizal et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari sumber-sumber hukum mengikat yaitu undang-undang perkawinan dan putusan perkara Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY. Sedangkan

bahan hukum sekunder didapatkan dari bahan-bahan, penjelasan atau sumber yang menguatkan hukum primer seperti artikel, buku, dokumen kepustakaan, putusan/penetapan hukum yang relevan. Setelah terkumpul, data dianalisis melalui konsep interaktif yang terdiri dari tiga alur, yaitu kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian akan ditarik dari persoalan-persoalan umum kepada persoalan-persoalan yang lebih kongkrit (Fadhli et al., 2022).

Temuan dan Analisis

Penerapan Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama

Secara yuridis perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang secara khusus mengatur tentang perkawinan, yang dikenal dengan undang-undang perkawinan, yang menjelaskan bahwa: "Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Kemudian diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ana, 2022)." Hukum perkawinan ini tentu mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri di dalam rumah tangga serta mengatur mengenai hartanya di dalam suatu perkawinan yang disebut dengan harta bersama. Bahkan istilah harta bersama sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian publik, terlebih lagi yang menyangkut kasus perceraian terkait perselisihan tentang pembagian harta bersama yang dipublikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan agama bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama, atau apabila ada rekonvensi harta bersama dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, diperlukan putusan hakim yang menjamin keadilan bagi suami dan isteri, dengan demikian maka putusan hakim di Pengadilan Agama di Indonesia termasuk wilayah *ijtihad*. Dengan demikian, putusan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek intelektualitas hakim sebagai manusia dengan seperangkat ilmu *ijtihad*nya (Adiem et al., 2022).

Sebagaimana dalam putusan pengadilan agama dengan putusan Nomor 0498/Pdt.G/ 2017/PA.SKY tanggal 30 Mei 2017 dimana Pihak I dan Pihak II telah terjadi permasalahan pembagian harta bersama. Namun, penggugat dan tergugat telah bersepakatan mengakhiri sengketa atas harta bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu. Sebagaimana point-point kesepakatan yang dihasilkan pada persidangan hakim memutuskan dan menyetujui kesepakatan para pihak untuk membagi harta bersama dengan Peralihan hak

yang dilakukan di hadapan Notaris; setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka para Pihak tidak bisa melakukan tuntutan hukum apapun terkait dengan harta bersama dan harta lain-lainnya selama Para Pihak dalam terikat dalam perkawinan. Berdasarkan kasus ini, dapat dilihat bahwa penerapan hukumnya berhubungan dengan penerapan undang-undang yang dibuat atas dasar sejumlah putusan di peradilan khususnya pengadilan agama di atas, yang mana hal ini nantinya dijadikan sebagai tolok ukur bagaimana nantinya putusan hakim tersebut bisa diterima serta dapat diakui keabsahannya pada masyarakat banyak dan tentunya dapat diterima secara umum. Namun tidak semua hasil dari penerapan hukum itu bersifat adil bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dengan demikian maka di dalam penerapan hukumnya harus dilandaskan pada moral dan asas keadilan, sehingga masyarakat akan tunduk secara moral karena telah mengakui, mempercayai dan memberikan amanatnya pada para pemimpin yang memiliki wewenang pengambil putusan pada perkara di Pengadilan Agama.

Putusan Nomor 0498/Pdt.G/ 2017/PA.SKY di atas sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ade Sofyan selaku hakim Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan: "Dalam putusan ini majelis hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama, dimana istri mendapatkan 2/3 harta bersama, sedangkan suami hanya mendapatkan 1/3 dari harta bersama, meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama tetapi masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk bekerja dan suami telah mengurus anak mereka." Suatu harta bersama dibagi 1/2 bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga dan isterinya mengurus rumah tangga, namun hal ini kita harus melihat sejauh mana peranan suami isteri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri, walaupun tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandarkan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat, oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim ini sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan segala-galanya.

Kebenaran hukum tersebut telah diperaktekkan dengan memahami bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" adalah jika dalam ketentuan setandar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang,

pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerja rumah tangga, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainya. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata ($1/2$) diantara masing-masing suami dan isteri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak isteri. Setelah mengamati kasus ini, hal itu telah sesuai dengan asas-asas keadilan baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam. Putusan hakim yang paling mencolok adalah ketika hakim memutuskan pembagian harta bersama untuk isteri $2/3$ dan untuk suami $1/3$, tentunya hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat, salah satunya adalah di dalam mengumpulkan atau membeli tanah yang menjadi harta bersama tersebut, lebih banyak andil dari isteri dan didalam kehidupan rumah tangga pun sorang isteri lebih banyak menafkahi keluarga daripada suami yang seharusnya mengambil tugas memberi nafkah keluarga.

Anshary menjelaskan ketentuan tentang harta bersama jelas sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing (Anshary, 2016). Undang-Undang Perkawinan yang termasuk dalam Pasal 37 mengatur sebagai berikut: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", yang dimaksud dari istilah "hukumnya masing-masing" haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut, "yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya".

Penyelesaian harta bersama bagi suami isteri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan (Harahap, 2017). Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut: harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau

pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama (Manaf, 2016).

Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami dan isteri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan Harta Bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan isteri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum (Judiasih, 2019). Kalau hanya melihat kepada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut, penulis menganggap bahwa pembagian harta bersama seolah-olah tidak ada acuan bakunya, karena dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Undang-Undang perkawinan tidak menegaskan bahwa jika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas isteri atau dalam jumlah lainnya. Sehingga menurut pendapat beberapah ahli hukum pembagian harta bersama akan dilakukan secara berimbang, yang dimaksud dengan berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Sehingga menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata "diatur menurut hukumnya masing-masing", menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa. Untuk memahami ketentuan Pasal 37 Undang-Undang perkawinan dan penjelasan pasalnya tidak menjadi pelik manakala kita menoleh kepada peraturan lain yang mengaturnya. Bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan tidak tunduk kepada hukum adat dan sepanjang agamanya tidak mengatur lain, pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dapat mengacu pula pada ketentuan Pasal 128 KUH perdata yang berbunyi: "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang itu diperolehnya".

Di dalam buku “Harta Benda Perkawinan” yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih menambahkan bahwa, pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerduta mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. Hal ini terdapat banyak perbedaan pendapat atau penjelasan dalam pembagian harta bersama (Judiasih, 2019). Menurut Undang-Undang Perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut: Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diuraikan dalam 3 pasal saja, sedangkan dalam KUH perdata lebih banyak sampai 18 pasal. Dengan demikian maka antara kedua undang-undang ini terdapat perbedaan yang asasi.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang hidup di dalam masyarakat. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-undang dipakai kaidah ‘sepanjang para pihak tidak menentukan lain’, atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta benda perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian hartabersama akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. *Pertama*, pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati. *Kedua*, besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama. *Ketiga*, bagi kasus cerai mati, maka yang akan

memperoleh bagian harta bersama itu adalah para ahli warisnya. *Keempat*, untuk menentukan harta bersama tidak memperhitungkan yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian mempunyai akibat hukum tidak hanya diri pribadi mereka yang terkait perceraian, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dalam perselisian harta bersama. Harta bersama inilah yang akan menjadi ajang persengketaan antara suami istri, dan lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaiannya tentang bagaimana harta bersama akibat putus perkawinan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut, dan ditinjau dari aspek lainnya.

Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan dalam Pasal 97 kompilasi hukum Islam menjelaskan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian harta bersama, dapat diartikan bahwa, Pasal 96 kompilasi hukum Islam mengatur pembagian harta bersama antara seseorang yang meninggal dunia dengan pasangannya yang hidup lebih lama, yakni masing-masing mendapat seperdua bagian. Adapun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama antar suami istri yang cerai hidup, masing-masing mereka mendapat seperdua bagian pula, dengan demikian dapat diambil garis hukum bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, baik terhadap kasus cerai mati maupun cerai hidup, masing-masing pasangan mendapat bagian seperdua dari harta bersama. Dari beberapa muatan pasal di atas dapat ditarik garis hukum bahwa seorang istri tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, karena tugas istri menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika seorang isteri berkontribusi melakukan aktivitas yang bernilai ekonomis yang tujuannya membantu suami mencari nafkah keluarga, itu merupakan amal baik sang istri, tetapi bukan merupakan kewajiban. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang perkawinan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga sedangkan suaminya berusaha mencari nafkah keluarga, tetapi jika terjadi perceraian, isteri tetap mendapat bagian yang sama dengan bagian yang diterima suaminya, yakni masing-masing

mendapat bagian yang sama. Sebab yang dimaksud dengan istilah bekerja mencakup juga tugas-tugas domestik mengatur urusan rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan mengatur; harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan KUHPerdota. Kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan maka harta perkawinan itu terdiri dari; (1) harta bersama, (2) harta bawaan, (3) harta hadiah, (4) harta warisan. harta bersama adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan (harta Pencarian). harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari "Harta bawaan" (Lampung, Sesan, Jawa, Gawan, Batak, Ragi-Ragi), "Harta Pencarian" (Minangkabau: *harta suarang*; Jawa: *ganagini*; Lampung: *massow besesak*), dapat ditambahkan pula dengan "Harta Pemberian" (hadiah, hibah, dan lain-lain). Kedudukan harta perkawinan ini tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman. Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang cerai. Pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami,

istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan diantara harta bersama atau harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tetapi juga termasuk kerabat bersangkutan. Jika terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali ke kerabat asalnya atau ke tempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya, apalagi jika perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan istri (berzina). Jika pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka. Hal ini jarang sekali terjadi, oleh karena jika terjadi berakibat pecahnya hubungan baik bukan saja diantara suami dan istri itu sendiri tetapi juga pecahnya hubungan kekerabatan antara besan dan selalu menjadi pengungjingan orang ramai.

Masyarakat yang mempertahankan garis keuturnan wanita (*Matrilineal*). Perkawinan yang banyak berlaku adalah dalam bentuk perkawinan semenda (tanpa pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan isteri atau tunduk pada penguasaan pihak isteri (Minangkabau menjadi *urang sumando*). Pada golongan matrilineal antara harta pencarian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan isteri masing-masing. Jika terjadi perceraian, maka yang sering menjadi masalah perselisihan adalah mengenai harta pencarian/harta bersama, sedangkan harta lainnya seperti harta bawaan (Rejang, harta pembuangan yang dibawa pria/bujang dan harta perjanjian yang dibawa wanita/gadis) termasuk yang berasal dari hadiah atau warisan, tidak menjadi masalah perselisihan, kecuali apabila harta bawaan itu terlibat bercampur ke dalam harta bersama.

Dalam buku "Harta Benda Perkawinan" yang ditulis Sonny Dewi Judiasih, menjelaskan bahwa, dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih kita kenal dengan istilah Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami (Judiasih, 2019).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tentu banyak hal yang mengulas tentang pembagian harta bersama. Dikarenakan ini menjadi sebuah referensi dalam membangun sebuah rumah tangga, tetapi adapula beberapa persoalan ketika terjadinya sebuah perceraian, ini terkadang

menjadi sebuah problem dalam penyelesaian permasalahannya. Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa; harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam sepanjang perkawinan, dan ini sejalan juga dengan Pasal 87 ayat (2) menyatakan; suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Akan tetapi, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun beberapa perselisihan yang sering menjadi polemik dalam penyelesaiannya adalah harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Ini terkadang menjadi berdebatan yang sangat panjang, sehingga kedua belah pihak antara keluarga suami dan keluarga istri memunculkan konflik yang sangat besar. Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan; harta benda yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

Berdasarkan di atas penulis menganalisis tentang status pembagian harta bersama maka suami atau istri mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta bawaannya sepanjang tidak mengandung klausula yang melanggar ketentuan agama, hukum dan kesusilaan. Perbuatan hukum yang dimaksud pasal di atas adalah perbuatan hukum yang mempunyai klausula yang halal seperti menghibahkan, menghadiahkan, mersedakahkan harta milik pribadinya, sebagaimana bunyi Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sedangkan yang dimaksud oleh kalimat " atau lainnya" dalam Pasal 87 ayat (2) KHI tersebut termasuk menjual, mengadaikan, mengagunkan ke bank dan mengkhasiatkan harta bawaan. Namun demikian, meskipun pasal tersebut memberi kebebasan dan hak sepenuhnya kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing, tetapi hukum tidak membenarkan melakukan perbuatan hukum yang mempunyai klausula yang tidak halal, seperti misalnya menjual atau mengadaikan harta bawaan dengan tujuan sebagai modal untuk berjudi, menggunakannya secara berfoya-foya yang mengarah kepada tindakan *mubadzir*. Maka seorang suami yang melakukan tindakan hukum seperti menjual atau menghibahkan harta bawaannya kepada orang lain tidak diperlukan persetujuan dari istrinya. Demikian juga halnya seorang istri tidak perlu minta persetujuan dari suaminya untuk menjual harta benda yang berstatus sebagai harta bawaannya jika sebelumnya tidak diperjanjikan dalam suatu perjanjian kawin bahwa mereka mencampurkan harta bawaan mereka menjadi satu kesatuan bulat.

Harta bawaan yang berasal dari harta warisan misalnya, seorang suami atau istri tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya untuk menjual tanah yang dia peroleh dari warisan orangtuanya selama suami dan istri itu

tidak memperjanjikan bahwa persetujuan belah pihak diperlukan dalam hal melakukan tindakan hukum atau harta warisan yang diterima suami tersebut. Jadi pada dasarnya, harta bawaan yang diperoleh dari bagian warisan atau wasiat, baik diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan, masing-masing suami istri berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun karena harta tersebut dibawa penguasaannya dan merupakan milik pribadinya. Sehingga si suami tidak perlu meminta persetujuan istri untuk menjual tanah tersebut, begitupun sebaliknya istri. Akan tetapi, jika telah diperjanjikan bahwa diperlukan persetujuan pasangan dalam hal melakukan tindakan hukum atas harta bawaan yang berasal dari harta warisan, maka si suami atau istri harus meminta persetujuan dari pasangannya.

Bagaimana halnya dengan harta benda yang diperoleh dari hasil pengembangan harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak dari suami atau istri setelah terjadinya perceraian? Katakanlah umpamanya setelah terjadi perceraian, harta bersama belum dibagi, dan keseluruhan harta bersama tersebut dikuasai oleh mantan suami, sementara sang isteri tidak diberi kesempatan untuk menguasai harta bersama. Diantara harta bersama tersebut terdapat satu unit pabrik yang bernilai sangat produktif, sehingga dari hasil pabrik sejak terjadinya perceraian dapat memperoleh keuntungan sehingga mantan suami dapat membeli beberapa objek harta benda lainnya, misalnya beberapa unit rumah toko (ruko). Kasus ini terdapat dua hal yang menjadi persoalan adalah: pertama, apakah harta benda yang diperoleh sebagai hasil pengembangan dari harta bersama yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian, yang dalam ilustrasi di atas merupakan beberapa unit ruko, merupakan harta bersama atau bukan? Kedua, andaikata harta tersebut termasuk harta bersama, lalu bagaimana pembagiannya, berapa perolehan masing-masing mantan suami isteri tersebut. Sebab perlu ditegaskan, bahwa yang mengelola harta bersama setelah terjadinya perceraian sehingga menghasilkan objek lainnya yakni beberapa unit ruko tersebut adalah mantan suami, sementara mantan istri tidak diberi kesempatan oleh suami untuk mengelola harta bersama dimaksud.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta benda bersama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Adapun harta benda yang diperoleh sebagai hasil pengembangan harta bersama yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian, tidak diatur dalam hukum. Apabila terjadi kasus yang diajukan ke pengadilan sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena tidak ditemukan aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga di dalam KUHPerdara, maka acuan penerapan kasusnya merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa harta benda yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama dapat

ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

Praktek ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No.803K/Sip/1970 yakni, apa saja yang dibeli setelah pisah tempat tinggal atau telah cerai sekalipun, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama maka dalam barang tersebut melekat harta bersama meskipun telah berubah wujudnya. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga harus dimaknai bahwa semua hasil pengembangan dari harta bersama yang belum dibagi yang diperoleh setelah terjadinya perceraian antara suami isteri, terlepas dari siapa yang menguasai dan mengelolah harta bersama tersebut, secara yuridis harus dipandang sebagai harta bersama mantan suami istri tersebut. Patokan hukum ini tidak semudah yang dibayangkan jika dihadapkan kepada suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Jika misalnya seorang mantan istri menggugat pembagian harta bersama yang dikuasai mantan suaminya setelah suami sebagai pengembangan harta bersama setelah terjadinya perceraian, apabila suami menyangkal kebenaran dalil gugatan istri, membuktikan bahwa harta-harta yang dikuasai mantan suami merupakan harta bersama dan merupakan hasil pengembangan harta bersama setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam Pasal 128 KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama.

Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Gugatan Harta Bersama

Penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara gugatan harta bersama yang dapat dilakukan di pengadilan agama tentu perkawinan yang sah dan dicatat karena fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*)(Ilham & Azwar, 2022). Sebagaimana kasus dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang dicatat. Akan tetapi di dalam suatu perkawinan yang dicatat atau sah tidak ada jaminan akan selalu rukun bahkan sampai menimbulkan perceraian dan perebutan harta bersama. Harta bersama sumbernya tidak hanya dari suami akan tetapi penghasilan seorang isteri juga termasuk dalam kategori harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berdosa seorang isteri jika dia menjadi tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah, sedangkan suaminya masih hidup, akan tetapi kewajiban itu tetap ada dipundak sang suami sebagai kepala keluarga, dan tidak boleh dibebankan kewajiban itu kepada isteri. Akan tetapi jika hal itu dilakukan oleh sang isteri maka tentu upaya dan usaha sang isteri bernilai ibadah yang sangat tinggi (Nasrullah, 2022).

Pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga. Keadaan istri tidak bekerja di luar, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami, dan lain sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak setengah harta bersama. Karena status istri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan status suami bekerja di luar rumah tangga. Sebaliknya, ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner istri, si suami tidak ikut banting tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama setengah bagi istri dan setengah bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan (Kurniawan, 2018).

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*frustusia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Karenanya Istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan (Hyma Puspytasari, 2020). Akan tetapi sengketa mengenai penyelesaian harta bersama di masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Dengan adanya sengketa harta bersama memberi dampak tidak baik secara ekonomi maupun sosial, secara ekonomi sengketa harta bersama memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung semakin banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Demikian pula dampak sosial adalah terjadinya kerenggangan hubungan silaturahmi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini mantan istri ataupun mantan suami (Mahmudah & Sururie, 2023).

Adapun yang menjadi faktor perebutan harta bersama yaitu: *Pertama*, Kesepakatan tentang pembagian harta bersama tersebut belum dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwasanya harta yang mana saja yang menjadi hak penggugat, dan juga kesepakatan tersebut tidak dibuat saat sebelum perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak juga disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Pihak tergugat tidak harus melaksanakan pembagian harta bersama, karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menuntut penetapan dari Pengadilan atas pembagian harta bersama antara tergugat dan penggugat. Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai (Doddy Noormansyah, 2006).

Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat (Wijayanta, 2014). Dengan demikian, maka fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya atau pengadilan (Faisal, 2018). Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat menjamin keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Karena keadilan dapat menjamin masing-masing pihak menerima atau sepakat terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim. Sebagaimana dalam putusan Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY yang masing-masing telah sama-sama sepakat mengadakan suatu perjanjian perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut: a) bahwa Pihak I dan Pihak II telah terjadi permasalahan pembagian harta gono gini sebagaimana dalam perkara Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY tanggal 30 Mei 2017; b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui perdamaian; dan c) bahwa para pihak bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati.

Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian perdamaian bahwa para pihak sepakat untuk membagi harta gono gini berupa bidang tanah usaha kebun sawit seluas 20 Ha, dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan masa depan dan kebutuhan hidup serta masa depan terhadap 3 (tiga) orang anak kandung yang saat ini berada dalam hak asuh Pihak II yang mana pembagian untuk para Pihak disepakati sebagai berikut: *pertama*; pihak I menerima bagian dari bagian harta gono gini atas bidang tanah usaha kebun sawit seluas 4 Ha. sebagaimana Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 593/263/TK/2013 tanggal 30 April 2013 atas sebidang tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Jalan/Gang Setia Harapan RT.38 RW.16 Dusun IV Desa/Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 593/262/TK/2013 tanggal 30 April 2013 atas sebidang tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Jalan/Gang Setia Harapan RT.38 RW.16 Dusun IV Desa/Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemegang Hak Sugiyanta. *Kedua*; pihak II menerima bagian dari bagian harta gono gini atas bidang tanah usaha kebun sawit seluas 4 Ha, sisa dari bagian yang telah diberikan kepada ketiga orang anaknya maupun pihak I.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam putusannya mengadili: *pertama*; menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor: 0498/Pdt.G/2017/ PA.SKY tanggal 30 Mei 2017; *kedua*; menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tentang Pembagian Harta Gono Gini yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas; dan *ketiga*; membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dalam putusan Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY menunjukkan bahwa hakim yang menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama antara para pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersamanya dilakukan secara kesepakatan dalam bentuk perjanjian dan masing-masing pihak mentaati isi dari perjanjian yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian maka putusan hakim dalam perkara ini sudah berhasil memberikan putusan yang memberikan keadilan bagi para pihak sehingga para pihak dikemudian hari tidak menimbulkan permusuhan lagi bahkan lebih mengutamakan dan memperhatikan masa depan para pihak dan masa depan anak kandungnya.

Simpulan

Penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama dalam putusan Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY telah memberikan keadilan bagi para pihak karena hakim berhasil membuat kesepakatan dalam menyelesaikan pembagian harta bersamanya dalam bentuk perjanjian, yang mana pembagian harta bersama ini dengan mengutamakan dan memperhatikan masa depan dan kebutuhan hidup serta masa depan terhadap tiga orang anak kandungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama dalam putusan tersebut ada dua. Pertama, faktor yuridis belum mengatur secara mendetail mengenai cara pembagian harta bersama bahkan memberikan pilihan hukum di dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Kedua, faktor sosial masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami mengenai tujuan dari perkawinan baik yang diatur oleh undang-undang perkawinan maupun yang diatur di dalam agama, sehingga menimbulkan perceraian dan perebutan harta bersama hingga diselesaikan ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Ali, Z. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ana, L. (2022). Cerai Talak dengan Alasan Virginitas dalam Tinjauan Hukum Islam dan Feminisme. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 156–165. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1713>
- Anshary, M. (2016). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Bali, & Djuniarti, E. (2020). 2020 Perkawinan “Pada Gelahang” Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya Di Bali. *De Jure*, 20, 459–471.
- Doddy Noormansyah, H. G. (2006). Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Ilmu Hukum Litigasi*, Vol 7.
- Fadhli, A., Rahmiati, R., Rahmi, F., & Ramadhan, J. (2022). Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 110–127. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>
- Faisal, M. (2018). Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penalantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan). *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 2(2), 122. <https://doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.122-136>
- Harahap, M. Y. (2017). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2), 129–143. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Ilham, A., & Azwar, Z. (2022). *Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Pendahuluan Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat. 20(1)*, 77–96.

- Judiasih, S. D. (2019). *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Mahmudah, & Sururie, R. W. (2023). Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 53–69.
- Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). *Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia Pendahuluan*. 20(2), 143–155.
- Manaf, A. (2016). *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Perjanjian Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>
- Nasrullah. (2022). Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Akibat Perselingkuhan. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Nur Sa'adah, Ali Imron, S. R. (2022). Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.
- Raharjo, S. (2012). *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rochaeti, E. (1974). *Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 28(01).
- Syahrizal, D. (2011). *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit Grhatama.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

Wijayanti, W. (2016). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 709. <https://doi.org/10.31078/jk1047>